



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 02 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7318115401940002, tempat lahir Dulang, tanggal 14 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 30 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 12 Maret 2012;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Termohon beragama kristen, namun sesaat sebelum menikah Termohon telah mualaf dengan memeluk agama islam;

3. Bahwa pada saat menikah Termohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 bulan;

4.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik orang tua Pemohon di XXXXXX, Kelurahan Karang Indah, dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal (Beda rumah);

5.-----Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXXX, perempuan, berumur 12 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

6.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar yang dikarenakan sering berbeda pendapat dan berselisih paham, selain itu juga karena masalah ekonomi, Pemohon merasa Termohon tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Pemohon;

7.-----Masih di tahun yang sama, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang terjadi dikarenakan Pertengkar tersebut terus menerus terjadi, selain itu lama kelamaan Pemohon merasa Termohon sering mendengarkan omongan dari keluarga Termohon, yang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan di awal namun Termohon telah mualaf pada saat ingin menikah dengan Pemohon, akan tetapi setelah berjalannya waktu Pemohon merasa sering bertengkar salah satunya karena masalah tersebut, hal itu membuat Pemohon dan Termohon masih terus bertengkar karena perbedaan satu sama lain, hingga di bulan Mei 2016, Termohon keluar dari rumah dengan membawa anak dan

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kembali di rumah orang tua Termohon di XXXXXX (beda rumah), sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

8.-----Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara Nomor: XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tertanggal 12 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxxxxx Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- bahwa sebelum menikah, Termohon beragama Kristen kemudian menjadi mualaf dan menikah dengan Pemohon.
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 oran anak.

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun setelah beberapa tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan juga saksi mendengar juga masalah keyakinan.
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran keduanya namun terkadang mereka saling mendiamkan.
- bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 hingga sekarang sudah pisah rumah karena Termohon pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya namun masih dalam satu RT.
- bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia dan sejak saat itu hubungan dan komunikasi keduanya sudah tidak baik.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bisa memperbaiki kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi baik-baik saja, namun ketika tinggal bersama saksi, Termohon hanya tinggal dikamar dan jarang berkomunikasi dengan saksi, bahkan saksi tidak bisa untuk memegang anak Pemohon dan Termohon karena di larang Termohon.

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui alasan pelarangan tersebut.
- bahwa sepengetahuan saksi diantara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran, namun tiba-tiba Termohon dengan membawa anaknya pergi dari rumah pada saat Pemohon sedang bekerja melaut..
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi dari rumah.
- bahwa kepergian Termohon sejak tahun 2016 hingga saat ini.
- bahwa Pemohon dan juga saksi pernah datang menemui keluarga Termohon dan juga Termohon agar kembali baik namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali.
- bahwa selama pisah Pemohon sebenarnya masih mau memberi nafkah namun dilarang oleh Termohon dan keluarganya.
- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun Pemohon tetap ingin berpisah.
- bahwa saksi tidak lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa perkara nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dengan elektronik, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar yang dikarenakan sering berbeda pendapat dan berselisih paham, selain itu juga karena masalah ekonomi, Pemohon merasa Termohon tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Pemohon, dan masih di tahun yang sama, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi dikarenakan Pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, selain itu lama kelamaan Pemohon merasa Termohon sering mendengarkan omongan dari keluarga Termohon, yang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan di awal namun Termohon telah muaf pada saat ingin menikah dengan Pemohon, akan tetapi setelah berjalannya waktu Pemohon merasa sering bertengkar salah satunya karena masalah tersebut, hal itu membuat Pemohon dan Termohon masih terus bertengkar karena perbedaan satu sama lain, hingga di bulan Mei 2016, Termohon

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dengan membawa anak dan tinggal kembali di rumah orang tua Termohon di XXXXXX (beda rumah), sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Dan sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi, sehingga dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya menyaksikan terkadang keduanya saling mndiamkan namun keduanya mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 hingga saat ini atau sudah berjalan 8 tahun lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik meskipun Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali namun Termohon tidak bersedia, sehingga keduanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan penyebabnya, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya yakni sejak tahun 2016 hingga tahun 2024.

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Hakim, para saksi hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa atas dasar fakta tersebut, Hakim berpendapat berpisahannya Pemohon dan Termohon dalam waktu 8 tahun tanpa sebab yang dibolehkan, misalnya karena suatu pekerjaan yang mengharuskan mereka berpisah tempat tinggal, adalah tidak lazim bagi pasangan suami isteri, dan hal tersebut menunjukkan adanya indikasi antara Pemohon dan Termohon sedang dan sudah terjadi pertengkaran, bahwa Hakim berpendapat hati keduanya sudah pecah yang sulit dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*, maka dari fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka*

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Al Bayan Hal 38 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya: “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan "*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*", karena Pemohon dan Termohon terbukti sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Biaya Perkara

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparlan, S.H.I, M.H
Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)